



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/ 328 /HM.02.3/1/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta salah satunya dilaksanakan melalui Meja Informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibuat pedoman jenis informasi yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 - 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/DjNSKNII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- Memperhatikan** :
- Surat Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DjA.I/HM.00NII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN JENIS INFORMASI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;

KESATU :

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala :
 - a. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK;
 - b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
 - c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi :
 - a. Hak-hak para pihak yang erhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma cuma, serta hak- hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;

KEDUA :

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik :

1. Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi :
 - a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
 - b. Informasi dalam Register Perkara;
 - c. Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara;
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - e. Laporan penggunaan baiaya perkara;;
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
 - a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
 - b. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
 - c. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jens pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;

- d. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim;
 - f. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
 - g. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan;
 - h. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi : nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima;
 - i. Data statistik kepegawaian yang meliputi antara lain jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai;
 - j. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta llapooran keuangannya;
 - k. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - l. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia;
 - m. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja;
3. Informasi tentang Organisasi Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi ::
- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - b. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya;
 - c. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang- kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - e. Ringkasan daftar aset dan inventaris;
 - f. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku formasi yang tidak boleh diakses oleh publik;

KETIGA

: Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik :

- 1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
- 2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- 3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- 4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- 5. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
- 6. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- 7. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai

8. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
9. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik ;
10. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
11. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
12. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 1941231.198103.1.092